



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/64 TAHUN 2023
TENTANG

KELOMPOK KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PERIODE TAHUN 2023-2030

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen terhadap pengendalian perubahan iklim akibat emisi Gas Rumah Kaca atau gas karbon yang dapat meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan keberlangsungan kehidupan;
- b. bahwa menindaklanjuti komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengintegrasian perencanaan pembangunan rendah karbon (mitigasi perubahan iklim) dan berketahanan iklim (adaptasi perubahan iklim) di Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim yang beranggotakan unsur instansi terkait sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi dan Sumber daya Pengendalian Perubahan Iklim;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 43);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

Memerhatikan : Nota Kesepakatan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor NKB 02/M.PPN/02/2019 dan Nomor 027/0002925/2019 tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Periode Tahun 2023-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : kelompok kerja sebagaimana dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terkait dengan pembangunan rendah karbon atau mitigasi perubahan iklim;
 - b. memberikan arahan dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terkait dengan perencanaan pembangunan berketahanan iklim atau adaptasi perubahan iklim;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen pembangunan rendah karbon provinsi Jawa Tengah dan dokumen adaptasi perubahan iklim provinsi Jawa Tengah;

- d. mengkoordinasikan rencana kegiatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan stakeholder yang terkait;
- e. mengintegrasikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- f. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data berupa program dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan rendah karbon daerah;
- g. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data berupa program dan kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Kelompok Kerja dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 c. Sumber dana lain yang sah dan mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Dokumen Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 15 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri republik Indonesia;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
3. Menteri Perikanan dan Kelautan republik Indonesia;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
7. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2030.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/64 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM PERIODE TAHUN 2023-2030

KELOMPOK KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
KELOMPOK KERJA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Bidang Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Koordinator Bagian LHK dan ESDM pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro	Anggota
26.	Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret	Anggota
27.	Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Perhutani	Anggota
28.	Direktur PT Semen Gresik Rembang	Anggota
29.	General Manager of Mining & HSE PT Semen Grobogan	Anggota
30.	General Manager PT Solusi Bangun Indonesia	Anggota
31.	Direktur CV Semen Bima Banyumas	Anggota
32.	Direktur Pembangkitan Jawa Bali	Anggota
33.	General Manager PLTU Tanjung Jati	Anggota
34.	Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Plant Manager PT. Sinar Tambang Arthalestari	Anggota
36.	Direktur Utama PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk	Anggota
37.	General Manager of Production & Maintenance PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	Anggota
38.	General Manager PLN UIK Tanjung Jati B PLTU Tanjungjati B Unit 1-4	Anggota
39.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)	Anggota
KELOMPOK KERJA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Penanganan Darurat pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9.	Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
23.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Koordinator Bagian Infrastruktur pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Pusat Riset <i>Center for Integrated Coastal Zone Management (ICZM)</i> Universitas Diponegoro	Anggota
41.	Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Sebelas Maret	Anggota
42.	Kepala Pusat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Gender dan Anak Universitas Negeri Semarang	Anggota

NO.	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
43.	Kepala Pusat Studi <i>Delta Center of Climate Change</i> Semarang Universitas Islam Sultan Agung	Anggota
44.	Kepala Pusat Studi Manusia, Lingkungan, dan Teknologi Universitas Katolik Soegijapranata	Anggota
45.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari)	Anggota

Pj.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA